



P U T U S A N

Nomor : 0496/Pdt.G/2012/PA.Crp

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Curup yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 36 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, sebagai **PENGGUGAT**;-

M E L A W A N

TERGUGAT, Umur 34 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan wiraswasta, dahulu bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, sekarang tidak diketahui keberadaannya baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia (Ghaib), sebagai

TERGUGAT;-

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah memeriksa berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi Penggugat di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tanggal 28 Januari 2013 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup dengan nomor

Hal 1 dari 12 Putusan No: 0496/Pdt.G/2012/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

register : 0065/Pdt.G/2013/PA.Crp tanggal 28 Januari 2013 dengan mengajukan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 03 Oktober 2001 dengan wali nikah wali hakim dan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) tunai sebagaimana dicatat dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : KK.11.19.08/PW.01/03/X/2012 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Mejobo, Kabupaten Kudus tanggal 15 Oktober 2012;-
2. Bahwa, status pernikahan pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus jejaka, dan sesaat setelah menikah Tergugat mengucapkan shigat taklik talak;-
3. Bahwa, selama membina rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama: 1). ANAK PERTAMA, laki-laki, umur 10 tahun, 2). ANAK KEDUA, laki-laki, umur 9 tahun, kedua anak tersebut ikut dengan Tergugat;;-
4. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Tergugat selama lebih kurang 5 tahun, kemudian pindah membina rumah tangga di Curup selama 4 tahun kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa pamit beserta anak-anak tahun 2010;;-
5. Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak 2 tahun pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan :
 - Tergugat tidak jujur masalah keuangan.
 - Tergugat tidak percaya terhadap Penggugat soal keuangan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Tergugat hanya memberikan uang kurang lebih Rp. 10.000,- sehari yang tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari;-

6. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 15 September 2010 berawal ketika Penggugat pulang dari kerja sore hari diketahui Tergugat sudah pergi dengan membawa pakaian dan anak-anak;-
7. Bahwa, sejak September 2010 sampai sekarang kurang lebih 2 tahun Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkomunikasi lagi;-
8. Bahwa, sejak kepergian Tergugat tersebut Tergugat tidak pernah lagi mengirim kabar dan tidak pula mengirim nafkah untuk Penggugat hingga sekarang yang sudah berjalan lebih kurang 2 tahun 1 bulan lamnya;-
9. Bahwa, Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat namun Tergugat tetap tidak diketahui keberadaannya baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia;-
10. Bahwa, atas perlakuan Tergugat tersebut, Penggugat tidak ridho dan tidak sanggup lagi untuk melanjutkan pernikahan dengan Tergugat dan Penggugat sanggup untuk membayar iwadh sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;-
11. Bahwa, berdasarkan uraian tersebut diatas Penggugat tidak sanggup lagi dan sudah berketetapan hati untuk bercerai Tergugat, oleh karena itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Curup melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk;

PRIMER

- a. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;-

Hal 3 dari 12 Putusan No: 0496/Pdt.G/2012/PA.Crp



- b. Menyatakan Tergugat telah melanggar sumpah taklik talak angka 1, 2 dan 4;-
- c. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) dengan iwadh Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);-
- d. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;-

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap ke persidangan sebagai kuasanya, meskipun berdasarkan Berita Acara Panggilan dari Jurusita Pengadilan Agama Curup Nomor : 0496/Pdt.G/2012/PA.Crp masing-masing tanggal 1 Nopember 2012 dan 3 Desember 2012 melalui siaran Radio Namora Curup yang dibacakan di persidangan oleh Ketua Majelis Hakim, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata ketidakhadiran Tergugat di muka persidangan bukan disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum;-

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dan kembali lagi rukun dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat dalam persidangan tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dan kukuh dengan dalil gugatannya;

Bahwa Penggugat untuk meneguhkan dalil gugatannya di persidangan telah mengajukan bukti surat berupa Foto copy Duplikat Kutipan Akta Nikah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : KK.11.19.08/PW.01/03/X/2012 tanggal 15 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Mejobo, Kabupaten Kudus bermaterai cukup telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P.);

Bahwa Penggugat disamping bukti surat di persidangan telah mengajukan dua orang saksi, masing-masing bernama :

1. **SAKSI 1**, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong memberi keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat anak kandung;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri sah menikah di Kudus dengan wali nikah wali hakim;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal menetap di Kudus tempat kediaman orang tua Tergugat, kemudian pindah dan menetap di rumah saksi, namun sekarang antara keduanya sudah pisah rumah sejak tahun 2010 Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa pamit dengan membawa pakaian dan anak-anak;
- Bahwa sejak ditinggalkan pergi, Penggugat telah dibiarkan dan tidak pernah dikirim nafkah oleh Tergugat hingga sekarang berjalan 2 tahun lebih;

Hal 5 dari 12 Putusan No: 0496/Pdt.G/2012/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan

Tergugat, namun tidak berhasil;

- Bahwa selama pergi Tergugat tidak pernah memberikan kabar dan tidak meninggalkan harta berharga yang dapat dijadikan nafkah Penggugat;

2. SAKSI 2, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong memberi keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat saudara kandung;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah menikah di Kudus;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga tinggal menetap di rumah orang tua Tergugat di Kudus dan terakhir tinggal menetap di rumah orang tua Penggugat di Curup;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun, namun pada tahun 2010 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa pamit dengan membawa seluruh pakaian dan anak-anaknya



- Bahwa sejak pergi dari rumah Tergugat tidak pernah memberi kabar dan nafkah kepada Penggugat hingga sekarang sudah berjalan 2 tahun lebih;
- Bahwa sejak pergi Tergugat tidak diketahui keberadaannya dan Tergugat telah membiarkan Penggugat;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat membenarkannya dan tidak keberatan;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi selain mohon putusan dan selanjutnya Penggugat atas gugatannya telah menyerahkan uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai uang iwadh;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Majelis Hakim cukup menunjuk kepada hal-hal yang tercatat dalam berita acara bersangkutan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut dalam duduk perkara diatas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan ditetapkan Penggugat telah datang menghadap persidangan, sedangkan Tergugat karena tidak diketahui alamatnya sesuai Surat Keterangan Lurah Talang Benih Nomor: 474.2/550/0340/Sie.3 tanggal 22 Oktober 2012 maka Tergugat telah dipanggil menurut ketentuan Pasal 27 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 namun ternyata Tergugat tidak datang menghadap persidangan dan

Hal 7 dari 12 Putusan No: 0496/Pdt.G/2012/PA.Crp



tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasanya dan ketidak hadirannya Tergugat tersebut tanpa suatu alasan yang sah, karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diperiksa tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa upaya mediasi sebagaimana yang dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan disebabkan Tergugat tidak hadir dipersidangan, namun demikian Majelis Hakim sesuai ketentuan Pasal 154 R.Bg jo Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;--

Menimbang, bahwa setelah gugatan Penggugat dibacakan kembali ternyata Penggugat tetap bertahan pada dalil-dalil gugatannya dan mohon agar petitum gugatannya dikabulkan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara ini adalah Penggugat dalam petitum gugatannya huruf (b) telah mengajukan gugatan agar Majelis Hakim Pengadilan Agama Curup menceraikan Penggugat dari Tergugat dengan dalil dan alasan selengkapnya sebagaimana termuat dalam posita gugatan Penggugat pada duduk perkara diatas;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, namun karena perkara ini tentang perceraian, maka guna untuk mendapatkan kebenaran materil agar terhindar dari pembohongan dan penyelundupan hukum, maka terhadap dalil gugatannya Penggugat tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat berupa P dan 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. yang merupakan akta autentik, yakni Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang menurut penilaian Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil dan materil, maka harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah dan terbukti pula setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak, dengan demikian antara Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan hukum dan merupakan pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (persona standi in judicio);

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya masing-masing di persidangan, kedua orang saksi tersebut bukan orang yang dilarang untuk didengar keterangannya sebagai saksi dan keterangan yang disampaikan para saksi adalah berdasarkan pengetahuan dan penglihatan serta pendengaran sendiri, kemudian keterangan saksi tidak saling bertentangan antara satu sama lain bahkan telah bersesuaian dengan dalil-dalil Penggugat, maka berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim menilai kesaksian dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi sehingga dapat dijadikan sebagai bukti untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti P. serta keterangan 2 (dua) orang saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan sah;
- Bahwa setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;

Hal 9 dari 12 Putusan No: 0496/Pdt.G/2012/PA.Crp



- Bahwa pada tahun 2010 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa pamit dengan membawa seluruh pakaian dan anak-anak;
- Bahwa sejak pergi dari tempat kediaman bersama Tergugat tidak pernah pulang lagi, tidak pernah mengirim nafkah dan Tergugat telah membiarkan Penggugat hingga sekarang berjalan 2 tahun lebih;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dipersidangan sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat telah terbukti melanggar sumpah ta'lik talak angka 1, 2 dan 4 sebagaimana yang diucapkannya sesudah akad nikah;

Menimbang, bahwa atas perlakuan Tergugat tersebut Penggugat menyatakan sangat menderita dan tidak ridha serta tetap menuntut cerai dari Tergugat dan Penggugat telah menyerahkan uang sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh, yang merupakan bukti ketidakrelaannya atas perlakuan Tergugat tersebut, sehingga dengan demikian syarat taklik talak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tentang cerai telah beralasan hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, sementara gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg jo Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek;



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Majelis Hakim memandang perlu menambah amar putusan ini yang isinya memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Curup untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan dilaksanakan guna dicatat perceraian tersebut;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang hukum perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) dengan iwadh sebesar Rp.10.000 ,- (sepuluh ribu rupiah);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Curup Untuk menyampaikan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai

Hal 11 dari 12 Putusan No: 0496/Pdt.G/2012/PA.Crp



Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup Kabupaten Rejang
Lebong dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan
Majebo Kabupaten Kudus untuk dicatat dalam daftar yang disediakan
untuk itu;

5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini
sejumlah Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin
tanggal 4 Maret 2013 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Akhir 1434
Hijriyah, oleh kami Drs. SIRJONI sebagai Ketua Majelis Hakim, DJURNA
AINI, SH. dan A. HAVIZH MARTIUS, S.Ag, SH, MH. masing-masing
sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh
Ketua Majelis Hakim dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan
dihadiri oleh Hakim Anggota, dibantu oleh Hj. SYAHRAWATI. sebagai
Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis Hakim,

Drs. SIRJONI

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

DJURNA AINI, SH.

A.HAVIZH MARTIUS,S.Ag,SH,MH.

Panitera Pengganti,



Hj. SYAHRAWATI

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	= Rp.	30.000,-
2. ATK Perkara	= Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	= Rp	150.000,-
4. Biaya Redaksi	= Rp.	5.000,-
5. Biaya Materai	= Rp.	<u>6.000,-</u>
J u m l a h	= Rp.	241.000,-

(Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);